

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

*ديا كلالان دان پيريكاران*

Jalan Sagan Nomor III/4 Telepon (0274) 512386 Faksimili (0274) 560386

Website : <http://www.dislautkan.jogjaprov.go.id> Email : [dislautkan@jogjaprov.go.id](mailto:dislautkan@jogjaprov.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY

NOMOR 061/00824

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)

PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIY DIY

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan upaya bersama untuk melakukan pengendalian terjadinya tindak pidana korupsi;
  - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengelola Pengaduan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelola Pengaduan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
- b. Menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
- c. Melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran/rekomendasi akhir kepada Kepala SKPD;
- d. Membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP tingkat Pemerintah Daerah, dan;
- e. Memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* terkecuali untuk

B

keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala SKPD

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 7 Februari 2023



Ir. BAYU MUKTI SA SONGKA, M.Si  
NIP. 406411061991021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  3. Semua anggota Tim UPP;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

B

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 061/00824

Tanggal : 7 Februari 2023

Tentang : Pembentukan Tim Unit Pengelola Pengaduan  
pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### SUSUNAN TIM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
B.	Ketua	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
C.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan</li><li>2. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li><li>3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap</li><li>4. Kepala Bidang Perikanan Budidaya</li><li>5. Kepala Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya</li><li>6. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai</li><li>7. Kepala Subbagian Umum</li><li>8. Kepala Subbagian Keuangan</li><li>9. Kepala Subbagian TU BPTPB</li><li>10. Kepala Subbagian TU PPP</li><li>11. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi BAT</li><li>12. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi BAL</li><li>13. Kepala Seksi Operasional pelabuhan dan Kesyahbandaran</li><li>14. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha</li><li>15. Analis Akuakultur Ahli Muda</li><li>16. Analis Akuakultur Ahli Muda</li><li>17. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda</li><li>18. Analis Pasar Hasil Perikanan Muda</li><li>19. Analis Mutu Hasil Perikanan</li><li>20. Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir</li><li>21. Pengawas Perikanan Pertama</li><li>22. Analis Potensi Kelautan</li></ol>



Ir. BAHU M. H. SONGKA, M.Si  
NIP. 196411091991021001